



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR : 54b/R/2021
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi di bidang akademik yang menunjang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi pada Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu menyusun pedoman akademik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia tentang Pedoman Akademik di Lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

4. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
- KESATU : Menetapkan Pedoman Akademik di lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan akademik di lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Islam Internasional Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok,
pada tanggal 9 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,



KOMARUDDIN HIDAYAT.

PEDOMAN AKADEMIK

UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA (UIII)

Daftar Isi

A. Pendahuluan	3
1. Sejarah UIII	3
2. Visi UIII	4
3. Misi UIII	4
B. Sistem Akademik	4
1. Struktur Organisasi Akademik	4
2. Sistem Kurikulum	6
3. Beban Studi dan Masa Studi	7
C. Sistem Perkuliahan	9
1. Pembimbingan Akademik	9
2. Mata Kuliah	10
3. Pelaksanaan Perkuliahan	11
4. Course Evaluation	12
5. Penundaan (<i>deferral</i>), Cuti Akademik (<i>study leave</i>), dan Pengunduran Diri (<i>withdrawal</i>)	13
D. Sistem Asesmen Pembelajaran	15
1. Transkrip Akademik	16
E. Portfolio Akademik	17
F. Tesis dan Disertasi	18
1. Tesis Program Master	18
2. Disertasi Program Doktor	20

A. Pendahuluan

1. Sejarah UIN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ada sekitar 1,5 miliar Muslim di seluruh dunia dan sekitar 230 juta di antaranya tinggal di Indonesia. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara Muslim lain di Asia Selatan, seperti India (144 juta), Pakistan (140 juta), dan Bangladesh (115 juta). Perbedaannya bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah, yang populasi Muslimnya mencapai seperenam Muslim di seluruh dunia. Fakta ini seharusnya menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis, tidak hanya di antara negara-negara Muslim, tetapi juga negara-negara non-Muslim.

Konstitusi Indonesia menjamin hak semua warga negara beribadah menurut agamanya sendiri. Sebagai salah satu masyarakat majemuk terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah yang kuat dalam menghadapi keragaman agama. Islam Indonesia sejauh ini bergerak mengikuti arus modernitas. Muslim Indonesia menjadi ujung tombak upaya Indonesia secara keseluruhan untuk mempercepat modernisasi.

Banyak yang sudah menyuarakan harapannya agar Indonesia bisa berkontribusi bagi perdamaian dunia. Di tingkat regional, Indonesia adalah penggerak utama dalam penegakan hak asasi manusia. Indonesia selalu hadir untuk membantu menyelesaikan konflik domestik yang dipicu oleh perbedaan agama seperti yang terjadi di Filipina, Thailand, dan Myanmar. Di panggung global, banyak negara berkembang dari berbagai benua termasuk negara mayoritas Muslim beralih ke Indonesia untuk mencari inspirasi program pembangunan dan transisi demokrasi. Harus diakui, cukup banyak negara yang gagal berkembang dan tidak mampu mengubah diri menjadi masyarakat demokratis. Di samping itu, masyarakat dunia juga berharap agar Indonesia menjadi pelopor dalam mengampanyekan hidup beragama yang moderat dan penuh toleransi. Indonesia dipandang telah berhasil sebagai laboratorium kerukunan umat beragama dalam bingkai suatu negara bangsa.

Dalam konteks sebagaimana dijelaskan di atas. Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk membangun institusi pendidikan tinggi yang bisa disejajarkan dengan perguruan tinggi unggulan di dunia. Meskipun perguruan tinggi Islam sudah cukup banyak, namun kualifikasinya belum sampai internasional, sehingga fungsi pengembangan peradaban Islam Indonesia belum maksimal. Bangsa ini juga belum memiliki institusi yang secara khusus berfungsi mengumpulkan, mengembangkan dan menampilkan kekayaan peradaban Islam. Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan akan perguruan tinggi bertaraf internasional yang mampu mengemban misi strategis. Pertama, mampu berada di garda paling depan dalam kajian keislaman. Kedua, menjadi kiblat dunia dalam bidang kajian Islam Indonesia. Ketiga, menjadi pusat penyebaran kebudayaan Islam yang modern, toleran, dan berkemajuan. Semua misi ini merupakan sumbangan penting bangsa Indonesia terhadap masyarakat

internasional, di tengah kondisi negara-negara Muslim yang masih terbelakang dan penuh ketegangan serta konflik. Oleh karena itu, pendirian UIII dirancang sedemikian rupa agar mampu memberikan kontribusi strategis yang melampaui kemampuan perguruan tinggi Islam yang telah ada.

UIII didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai perguruan tinggi berstandar internasional yang menjadi model Pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam kajian Islam, ilmu sosial, humaniora, sains, dan teknologi. Pendirian UIII juga tidak lepas dari keinginan untuk meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia melalui Pendidikan tinggi berstandar internasional.

2. Visi UIII

UIII memiliki visi untuk menjadi lembaga akademik yang memberi kontribusi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Islam dan masyarakat Muslim, sains, dan teknologi bagi kemaslahatan umat manusia.

3. Misi UIII

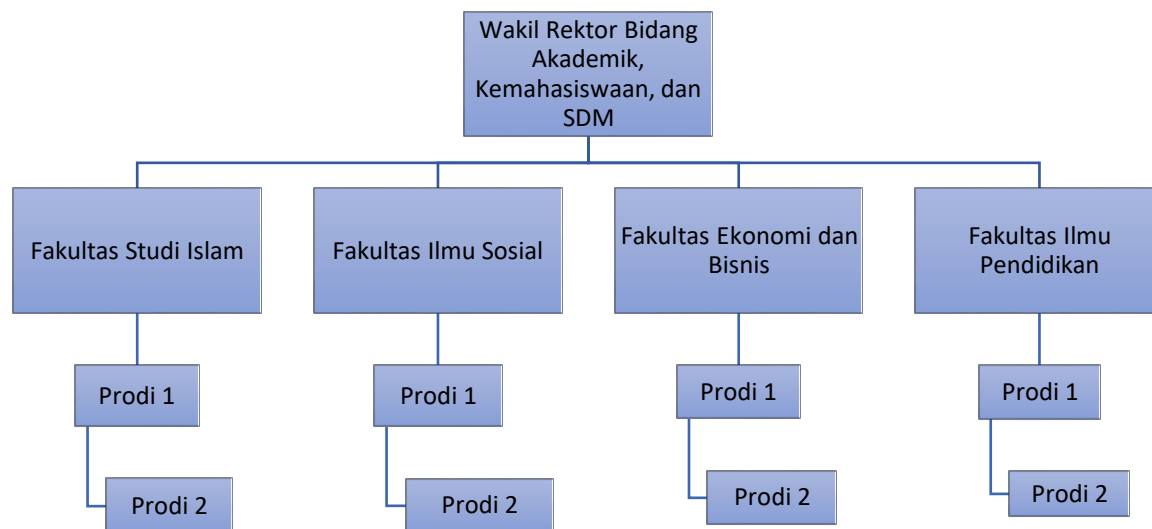
Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, UIII memiliki misi sebagai berikut:

- a. Melakukan pengajaran dan pendidikan yang berkualitas dan inovatif dengan menjunjung moralitas, etika, dan kebebasan akademik untuk menyiapkan ilmuwan, pemikir, intelektual, peneliti, dan profesional dalam bidang kajian Islam, ilmu sosial, humaniora, sains, dan teknologi.
- b. Melakukan riset-riset rintisan dan lanjutan dalam bidang kajian Islam, ilmu sosial, humaniora, humaniora, sains, dan teknologi yang berkaitan dengan Islam dan masyarakat Muslim dalam bentuk program program riset (*fellowship*) dan paska doktoral (*post-doctoral program*); dan
- c. Melakukan kajian-kajian strategis tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Islam dan masyarakat Muslim di Indonesia, kawasan regional, dan global.

B. Sistem Akademik

1. Struktur Organisasi Akademik

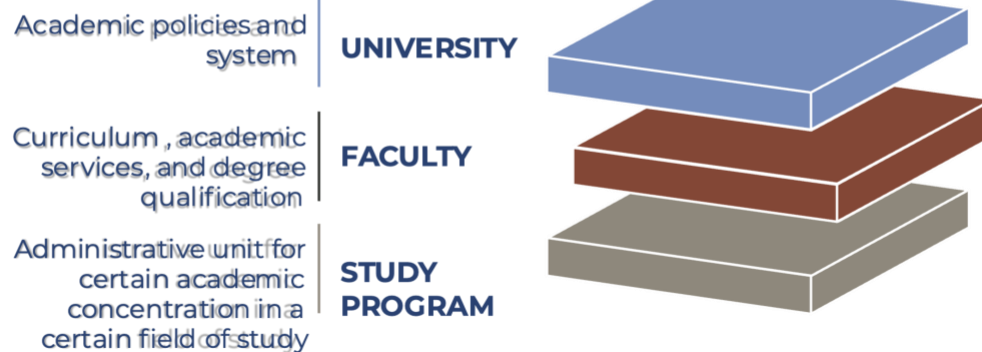
Struktur organisasi akademik di lingkungan UIII dirancang untuk mendukung visi dan misi yang dimiliki dan seperti dapat dilihat pada bagan berikut:



Kebijakan dan sistem akademik UIII ditetapkan pada tingkat universitas; sedangkan pelaksanaan program akademik dilakukan oleh fakultas dan program studi. Sebagai universitas, UIII tidak mengintegrasikan semua kajian keilmuan ke dalam satu institusi, melainkan diakomodasi dalam wadah rumpun keilmuan yang disebut fakultas. Fakultas dirancang sebagai institusi akademik yang mewadahi rumpun keilmuan tertentu yang menyatukan semua program studi dalam disiplin ilmu tertentu yang secara epistemologi dan metodologi memiliki kekhasan dalam bangunan keilmuan. Fakultas mengembangkan suatu satuan unit pengelola layanan akademik dalam bentuk program studi sebagai kesatuan kegiatan pendidikan yang memiliki kurikulum dan metodologi baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesi untuk suatu strata (sarjana, master, dan doktor) pada jenjang pendidikan tinggi.

Untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program akademik di tingkat universitas maupun fakultas dibentuk senat akademik. Senat akademik secara spesifik bertugas memberikan pertimbangan dan persetujuan atas kebijakan akademik dan pembukaan atau penutupan program studi, serta memberikan pertimbangan pemberian sanksi atas pelanggaran di bidang akademik.

ACADEMIC ORGANIZATIONAL STRUCTURE



2. Sistem Kurikulum

Kurikulum program master dan doktor UIII dirancang agar lulusan UIII memiliki penguasaan yang dalam terhadap suatu disiplin ilmu sesuai dengan jenjangnya. Kurikulum terdiri atas sejumlah mata kuliah yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung dalam mencapai kualifikasi lulusan sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kompetensi umum dikembangkan melalui sejumlah mata kuliah dan kegiatan ilmiah yang merupakan materi substansial bidang keilmuan. Kompetensi utama dikembangkan melalui sejumlah mata kuliah dan kegiatan ilmiah lain yang merupakan materi substansial cabang keilmuan atau keahlian pada Program Studi. Sedangkan kompetensi pendukung dikembangkan melalui sejumlah mata kuliah dan kegiatan ilmiah lain untuk memperkuat pengembangan kompetensi utama lulusan Program Studi.

Oleh karena itu, struktur kurikulum UIII untuk jenjang master dan doktor terdiri atas *foundation courses*, *core courses*, dan *electives*. *Foundational courses* adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa yang bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang kerangka dasar keilmuan dan metodologi dari suatu disiplin ilmu yang menjadi ciri khas fakultas. *Core courses* merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi dasar dalam bidang keahlian (konsentrasi) yang menjadi

ciri khas program studi. Sedangkan *electives* adalah mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka memperkuat bidang keahlian (konsentrasi) yang diambilnya. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah *electives* baik yang ditawarkan oleh program studi dan fakultasnya maupun yang ditawarkan program studi dan fakultas lain di lingkungan UIII.

Di samping *foundation courses*, *core courses*, dan *electives* setiap mahasiswa UIII diwajibkan untuk mengambil mata kuliah Wasathiyah Islam sebagai mata kuliah wajib universitas. Mata kuliah Wasathiyah Islam bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan wawasan tentang nilai-nilai moderat Islam serta menyebarkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan di lingkungan global.

Kurikulum Program Master dan Doktor dirancang secara dinamis dan direview serta diperbaharui secara periodik. Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan memperhatikan perkembangan mutakhir keilmuan (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), *stakeholders* (*stakeholder needs*), dan sejalan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar mutu internasional, dan masukan dari pemangku kepentingan. Di samping itu, penyusunan kurikulum juga memperhatikan kesesuaian dan kesinambungan kompetensi, baik secara horizontal maupun vertikal antar jenjang dalam satu disiplin dan rumpun keilmuan.

Kurikulum Program Studi memuat pokok keilmuan tertentu yang dikembangkan sesuai mandat universitas kepada fakultas. Kurikulum suatu program studi disusun dengan mengacu pada kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Program Learning Outcomes (PLO) yang sejalan dengan visi misi fakultas dan universitas.

3. Beban Studi dan Masa Studi

Persyaratan lama studi yang diperlukan dalam penyelesaian Proses Pendidikan sebagai berikut:

- a. Masa studi untuk jenjang master paling lama 8 (delapan) semester.
- b. Masa studi untuk jenjang doktor paling lama 14 (empat belas) semester.
- c. Lama masa studi dihitung sejak mahasiswa terdaftar di Program Master atau Doktor sampai dengan yudisium di luar masa cuti.
- d. Mahasiswa yang telah menempuh beban belajar dan memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan UIII maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dan berhak memperoleh ijazah dan gelar dari UIII.
- e. Mahasiswa yang tidak memenuhi beban belajar yang dipersyaratkan UIII maka mahasiswa tersebut dinyatakan gugur dan kehilangan haknya sebagai mahasiswa UIII.

- f. Mahasiswa yang habis masa studinya diberi kesempatan untuk mengundurkan diri dan mendapatkan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di UIII serta transkrip akademik selama kuliah di UIII.
- g. Mahasiswa yang habis masa studinya dan tidak mengundurkan diri maka ditetapkan sebagai mahasiswa Drop Out (DO) dan tidak mendapatkan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di UIII maupun transkrip akademik.

Program studi akan menyampaikan peringatan tentang masa studi kepada mahasiswa setiap akhir semester berdasarkan evaluasi dan masa studi yang sudah ditempuh.

UIII menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) sebagai standar untuk mengukur dan menilai beban akademik mahasiswa dan beban kerja dosen. SKS untuk setiap mata kuliah ditetapkan berdasarkan pengukuran waktu kerja bagi serangkaian kegiatan akademik yang harus diselesaikan dalam satu minggu. Bentuk kegiatan akademik dapat berupa kuliah, seminar, studi mandiri, seminar, kerja laboratorium, kerja lapangan, dan sejenisnya.

Satu SKS terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester,
- b. kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, dan
- c. kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.

Setiap mata kuliah memiliki beban atau bobot kegiatan masing-masing. Rata-rata mata kuliah memiliki 2 hingga 3 SKS, kecuali untuk tesis atau disertasi

Untuk memperoleh gelar master di UIII mahasiswa harus menyelesaikan sebanyak 36-42 kredit, termasuk penelitian dan penulisan tesis. Sedangkan mahasiswa program doktor harus menyelesaikan sebanyak 45-50 kredit, termasuk penelitian dan penulisan disertasi. Beban SKS untuk tesis adalah 6 SKS dan disertasi sebesar 15 SKS.

Kalender Akademik

UIII menerapkan sistem semester dan setiap tahun akademik terdiri atas dua (2) semester. Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester pertama (ganjil) berjalan dari bulan September sampai dengan Februari. Sedangkan untuk kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester 2 berjalan dari bulan Maret sampai dengan Juli. Perkuliahan pada setiap semester dilaksanakan selama 16 minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Waktu libur antar semester dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk menunjang dan memperkuat kompetensi akademik dan non-akademik mahasiswa yang penyelenggaraannya diatur secara khusus oleh Fakultas.

Pada setiap tahun akademik, UIII menetapkan kalender akademik sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara selaras antar unit di lingkungan UIII.

Kalender Akademik memuat, antara lain, masa:

- a. penerimaan Mahasiswa baru;
- b. pembayaran uang kuliah;
- c. Permohonan cuti studi
- d. Registrasi kuliah (course registration);
- e. Validasi registrasi kuliah
- f. perkuliahan dan ujian;
- g. pengisian nilai
- h. libur semester
- i. wisuda;
- j. Libur semester;

C. Sistem Perkuliahan

1. Pembimbingan Akademik

Setiap mahasiswa mendapatkan seorang Dosen Pembimbing Akademik. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang diangkat oleh fakultas atas usul program studi sebagai wali mahasiswa dalam rangka merancang dan menyelesaikan studinya. Dosen Pembimbing Akademik, khususnya untuk program doktor ditentukan berdasarkan kesesuaian antara topik penelitian yang diminati mahasiswa dengan keahlian Dosen Pembimbing Akademik. Dengan demikian Dosen Pembimbing Akademik diharapkan sekaligus bertindak sebagai Dosen Pembimbing Utama tesis/disertasi;

Dosen Pembimbing Akademik mempunyai tugas:

- a. Memotivasi mahasiswa bimbingannya sehingga dapat menjadi pembelajar yang efektif dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan diri dan keilmuan;
- b. Memberikan arahan dan bimbingan yang berkualitas kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studinya;
- c. Memberikan pertimbangan dan persetujuan mata kuliah dan jumlah SKS yang harus diambil oleh mahasiswa pada setiap semester;
- d. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai kegiatan pendidikan dan kegiatan akademik lainnya yang harus diambil tiap semester;
- e. Memantau prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan untuk lebih meningkatkan prestasi akademiknya;
- f. Mengarahkan dan memantau penelitian sampai penyusunan tesis/disertasi;
- g. Membantu mencari jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang dialami mahasiswa yang dapat menghambat proses belajarnya atau yang berakibat menurunkan prestasi akademiknya.

Dosen Pembimbing Akademik diharapkan dapat sekaligus menjadi dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis atau disertasi mahasiswa. Mahasiswa dapat

mengusulkan perubahan Dosen pembimbing Akademik kepada Ketua program studi dengan menyampaikan alasan yang kuat dan rasional.

2. Mata Kuliah

Mata kuliah di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) memiliki SKS yang bervariasi tergantung pada beban akademik yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

Setiap mata kuliah di UIII diberi kode mata kuliah. Kode mata kuliah terdiri atas 6 digits yang disusun secara sistematis dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tiga (3) digit pertama digunakan untuk kode fakultas/jurusan dengan kode sebagai berikut

Fakultas	Kode
Fakultas Studi Islam	ISL
Fakultas Ilmu Sosial	POL (Jurusan Politik)
	PPS (Jurusan Public Policy Studies)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	ECO

2. Satu (1) digit setelah kode fakultas digunakan untuk kode jenjang studi

Jenjang Studi	Kode
Sarjana	1
Master	2
Doktor	3

3. Dua (2) digit terakhir digunakan untuk kode nomor urut mata kuliah di fakultas

Nomor	Mata kuliah
01	(diisi mata kuliah nomor urut 1 pada fakultas)
02	
03	
...	
99	

Registrasi Kuliah (Course Registration)

Setiap mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan di UIII wajib melakukan registrasi kuliah dan memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat seluruh mata kuliah yang akan diambil pada semester berjalan. Mahasiswa UIII yang berstatus aktif dapat memulai registrasi kuliah sebelum atau pada awal semester KRS melalui aplikasi UIII Academic Information System (UAIS). Sebelum melakukan pengisian KRS, mahasiswa wajib melakukan konsultasi kepada dan meminta persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik atau Ketua program studi.

KRS berfungsi sebagai salah satu instrumen pengawasan dan pengendalian proses pembelajaran oleh fakultas dan program studi. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS, kegiatan pendidikan yang diikuti dan nilai yang diperolehnya **tidak akan diakui** dan dianggap belum pernah mengikuti kegiatan yang dimaksud. Jadwal pengisian KRS diatur pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Universitas.

Pembimbing Akademik dapat membatalkan mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa pada saat mengisi KRS apabila ada mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang akan diambil yang belum diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pembimbing Akademik. Mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang terdaftar dalam KRS. Kesalahan pengisian mata kuliah dalam KRS adalah tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya. Mata kuliah yang sudah terdaftar di dalam KRS hanya dapat diperbaiki pada masa perbaikan KRS.

Perbaikan mata kuliah dapat dilakukan paling banyak untuk dua mata kuliah dan/atau 6 (enam) SKS dari jumlah mata kuliah dan/ atau SKS yang sudah terdaftar di dalam KRS. KRS dapat dicetak secara mandiri oleh mahasiswa dan pembimbing akademik, serta dapat dijadikan sebagai dokumen resmi KRS dalam bentuk cetak setelah ditandatangani oleh mahasiswa dan Pembimbing

3. Pelaksanaan Perkuliahan

UIII melaksanakan perkuliahan dengan sistem tatap muka atau non-tatap muka. Perkuliahan tatap muka dilakukan dengan cara dosen dan mahasiswa wajib hadir di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan baik melalui moda luring (offline), daring (online), atau hybrid sesuai kondisi yang ditetapkan oleh universitas dan fakultas. Perkuliahan non-tatap muka dilakukan dalam bentuk kuliah lapangan, penelitian, penugasan, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan perkuliahan baik secara tatap muka maupun non-tatap muka menggunakan

aplikasi UIII Learning Management System (ULMS). ULMS merupakan platform yang disiapkan oleh UIII untuk pelaksanaan perkuliahan ULMS akan menyimpan seluruh dokumen proses perkuliahan yang meliputi, antara lain, Rencana Program Semester (RPS) atau course outline, buku dan referensi, kehadiran mahasiswa dan dosen, penugasan dan ujian, rekaman perkuliahan, dan interaksi dosen-mahasiswa di luar perkuliahan.

Dosen dan mahasiswa wajib hadir dalam proses perkuliahan tatap muka sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan oleh fakultas dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik. Dosen dan mahasiswa wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam proses perkuliahan non-tatap muka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh program studi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. Setiap dosen wajib menyediakan waktu per minggu untuk konsultasi mahasiswa di luar proses tatap muka di kelas.

Kehadiran mahasiswa wajib hadir perkuliahan dalam bentuk tatap muka minimal 80% dari banyaknya pertemuan perkuliahan dan melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan dosen untuk dapat diberi nilai perkuliahan. Apabila kehadiran kurang dari 80%, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS.

Waktu perkuliahan pada setiap semester mengacu kepada kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Seluruh jadwal mata kuliah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik disusun oleh fakultas dan universitas.

Bahasa pengantar dalam perkuliahan dan penulisan tesis menggunakan bahasa Inggris. Khusus untuk Fakultas Studi Islam perkuliahan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab.

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan pada satu semester akan memperoleh Kartu Hasil Studi (KHS) pada setiap akhir semester. KHS merupakan dokumen yang berisi hasil studi yang telah dicapai mahasiswa pada satu semester yang telah berjalan. KHS tersedia dan dapat diunduh oleh mahasiswa pada aplikasi UAIS. KHS diberikan kepada Dosen Pembimbing Akademik untuk dipakai sebagai sarana evaluasi, pembinaan dan acuan untuk memberikan persetujuan dalam penyusunan KRS berikutnya;

4. Course Evaluation

Pada setiap akhir semester mahasiswa diminta melakukan *course evaluation* dengan memberikan penilaian terhadap dosen dan mata kuliah yang diampunya. *Course evaluation* bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kualitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perkuliahan. Mahasiswa melakukan *course evaluation* pada *form* yang telah disiapkan di UAIS. Pelaksanaan *course evaluation* bersifat rahasia dan tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap mahasiswa. Hasil *course evaluation* digunakan sebagai

salah satu bahan dalam evaluasi dosen dan umpan balik bagi dosen untuk peningkatan kualitas perkuliahan.

5. Penundaan (*deferral*), Cuti Akademik (*study leave*), dan Pengunduran Diri (*withdrawal*)

Mahasiswa yang telah diterima atau sedang menjalani perkuliahan pada suatu program studi dapat melakukan penundaan, cuti akademik, atau pengunduran diri. Penundaan (*deferral*) adalah penangguhan status aktif sebagai mahasiswa UIII dengan mengundurkan waktu memulai status aktif mahasiswa pada semester atau tahun akademik berikutnya terhitung sejak yang bersangkutan memperoleh surat penerimaan tanpa syarat (Unconditionl Letter of Acceptance) dari UIII. Penangguhan aktif sebagai mahasiswa, baik mahasiswa beasiswa maupun non beasiswa UIII hanya diberikan maksimal 1 kali dengan waktu maksimal 1 tahun (2 semester). Permohonan penangguhan diajukan secara tertulis kepada dekan.

Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan pada suatu program studi dapat melakukan cuti akademik. Selama cuti akademik mahasiswa berstatus non-aktif di mana mahasiswa tidak dapat mengikuti atau melakukan kegiatan akademik. Cuti akademik maksimal satu tahun akademik atau dua semester dan dapat diperpanjang maksimal satu kali.

Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mendapat ijin khusus dari Dekan Fakultas untuk tidak aktif mengikuti atau melakukan kegiatan akademik atau berhenti sementara waktu karena alasan tertentu;
- b. Memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Fakultas;
- c. Cuti akademik tidak diberikan kepada mahasiswa tahun pertama; dan
- d. Lamanya cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.

Selama cuti akademik, mahasiswa tidak dapat melakukan pendaftaran kuliah (course registration) dan mengikuti kegiatan pendidikan (perkuliahan, praktikum, bimbingan tesis, ujian, yudisium, dll.). Mahasiswa yang sedang mengambil cuti akademik tidak memperoleh kartu mahasiswa dari UIII.

Tata cara pengajuan permohonan cuti akademik diatur sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti akademik kepada Dekan Fakultas dengan tembusan kepada Direktorat Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- b. Dalam surat permohonan tersebut harus secara jelas disebutkan alasan pengajuan cuti akademik dan waktu (semester) yang diambil untuk cuti
- c. Surat permohonan Cuti Akademik harus ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, Dosen Pembimbing Akademik, dan Ketua program studi.

- d. Permohonan cuti akademik diajukan paling lambat satu minggu sebelum pendaftaran kuliah semester yang akan berjalan;
- e. Dalam kasus khusus, permohonan cuti akademik untuk semester yang sedang berjalan hanya diperbolehkan jika permohonan izinnya diajukan paling lambat 1 bulan sejak dimulai kegiatan pendidikan dengan alasan sangat khusus, misalnya sakit keras yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses pembelajaran;
- f. Permohonan cuti akademik tidak diberikan untuk kegiatan pendidikan semester yang sudah berlalu.

Surat izin Cuti Akademik bagi mahasiswa yang memenuhi syarat akan diterbitkan oleh Dekan Fakultas dan khusus bagi mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari UIII, LPDP atau pemberi beasiswa lainnya surat izin cuti diterbitkan oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan akademik.

Ijin Aktif Kembali bagi Mahasiswa yang Cuti Akademik

- a. Mahasiswa yang akan aktif kembali mengikuti kegiatan akademik setelah cuti akademik, diharuskan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan aktif kembali
- b. Surat permohonan aktif kembali setelah cuti akademik harus diajukan paling lambat tiga minggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai dengan dilampiri :
- c. Foto kopi Kartu Mahasiswa terakhir pada saat mengajukan cuti akademik;
- d. Surat keterangan cuti akademik yang pernah diperolehnya dari Universitas atau Fakultas/Sekolah;
- e. Keterlambatan pengajuan permohonan aktif kembali dikenakan sangsi tidak diproses permohonannya.

Mahasiswa yang karena alasan tertentu dapat mengundurkan diri dari studi (withdrawal). Pengunduran diri dari studi adalah mengundurkan diri dari status mahasiswa UIII. Dengan sepengetahuan Ketua program studi, mahasiswa yang ingin mengundurkan diri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan. Mahasiswa yang mengundurkan diri secara otomatis kehilangan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa UIII. Mahasiswa yang mengundurkan diri memperoleh surat keterangan pernah kuliah di UIII dan transkrip nilai untuk mata kuliah yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di UIII.

Mahasiswa dinyatakan sebagai mahasiswa putus studi (drop out) dari UIII karena salah satu alasan sebagai berikut:

- a. tidak melakukan registrasi akademik;
- b. tidak mengikuti kegiatan akademik (perkuliahan, praktikum, penelitian atau bimbingan) selama 2 (dua) bulan secara terus menerus;
- c. tidak mengajukan ijin cuti akademik, tidak melakukan registrasi akademik; atau
- d. tidak mengundurkan diri dari studi .

Mahasiswa yang putus studi secara otomatis kehilangan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa UIII. Mahasiswa yang putus studi tidak memperoleh surat keterangan pernah

kuliah di UIII maupun transkrip nilai untuk mata kuliah selama mengikuti perkuliahan di UIII

D. Sistem Asesmen Pembelajaran

Mahasiswa akan dipantau dan dinilai prestasi serta hasil belajarnya untuk setiap kuliah dan kegiatan akademik lainnya yang diikutinya pada setiap semester secara komprehensif. Penetapan nilai hasil belajar didasarkan pada perolehan nilai ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), tugas mandiri, makalah, proyek, dan tugas lainnya. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan dengan format soal berupa pilihan ganda (multiple choices) atau dalam bentuk soal uraian. Selain itu, dosen bisa juga memberikan ujian dalam bentuk pembuatan artikel atau makalah. Dosen dapat memberikan penugasan proyek kepada mahasiswa, baik yang bersifat individual ataupun kelompok. Penugasan bisa berupa membuat proyek dan/atau presentasi untuk didiskusikan dalam kelas.

Bobot masing-masing komponen ditetapkan oleh dosen sesuai dengan karakteristik dan kontrak perkuliahan. Nilai akhir penilaian merupakan gabungan dari semua komponen penilaian sesuai dengan bobot untuk setiap komponen. Mahasiswa harus menghadiri minimal 80% dari 16 pertemuan. Jika jumlah kehadiran mahasiswa kurang dari 80%, mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Mahasiswa yang belum menyelesaikan penugasan dan ujian dalam satu mata kuliah maka diberikan keterangan nilai incomplete (I), nilai akhir akan diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan/menyerahkan semua tugas dan ujian yang dipersyaratkan dalam mata kuliah.

Di akhir semester, mahasiswa berhak mendapatkan penilaian hasil pembelajaran dari mata kuliah yang telah diselesaikan. Penilaian diberikan dalam bentuk angka (0-100) atau huruf (E-A). Nilai terendah kelulusan adalah C. Nilai dalam bentuk angka atau huruf memiliki bobot sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai
85-100	A	4.00
80- <85	A-	3.70
75- <80	B+	3.30
70- <75	B	3.00
65- <70	B-	2.70
60- <65	C+	2.30
55- <60	C	2.00
40- <55	D	1.70
00- <40	E	0.00

Mahasiswa program master dan doktor diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah non-kredit sebagai tambahan di luar yang dipersyaratkan oleh programnya masing-masing dengan persetujuan dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah tersebut. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah berhak memperoleh hasil penilaian setelah memenuhi semua komponen penilaian yang dipersyaratkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Nilai yang diberikan untuk mata kuliah non-kredit dicatatkan pada transkrip nilai mahasiswa.

1. Transkrip Akademik

Pada akhir perkuliahan setiap semester, mahasiswa akan memperoleh nilai dari hasil studinya secara menyeluruh dalam bentuk indeks prestasi yang tertuang dalam transkrip akademik. Indeks prestasi terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPK berisi nilai dari setiap mata kuliah dan kegiatan akademik yang diperoleh dari satu semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) memuat nilai dari semua mata kuliah per semester selama yang bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa aktif UIII.

Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada semester berjalan dibagi dengan jumlah SKS pada semester berjalan. Sedangkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah yang lulus dikalikan SKS mata kuliah yang telah lulus, dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus pada semester itu.

IPS akan menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik dalam menetapkan beban akademik yang diperbolehkan untuk diambil oleh mahasiswa dalam semester berikutnya.

Cara menghitung IPS:

$$IPS X = \frac{\text{Jumlah Mutu pada Semester } X}{\text{Jumlah SKS yang diambil dari semester } X}$$

Contoh penghitungan:

Kode Mata kuliah	Mata kuliah	Jumlah SKS (a)	Nilai Huruf	Bobot (b)	Jumlah Mutu (a x b)
.....		3	A	4	12
.....		3	B	3	9
		2	B+	3,3	6,6
		3	C	2	6
		3	D	1	3
		14			39,6
IPS = 39,6/14= 2,82					

E. Portfolio Akademik

Mahasiswa UIII yang berstatus aktif dapat melihat portfolio akademik yang telah dijalaninya selama kuliah di UIII. Portfolio akademik berisi informasi tentang perkembangan kegiatan akademik baik kegiatan perkuliahan maupun kegiatan akademik lainnya yang meliputi antara lain: transkrip akademik semester dan kumulatif, aktivitas *professional development*, pemenuhan persyaratan *degree candidacy* dan kelulusan serta *degree award*. Mahasiswa dapat melihat dan mengupdate academic portfolio melalui aplikasi UAIS. Review

Setiap akhir semester perkuliahan, ketua program studi dan dekan fakultas akan melakukan pemantauan kemajuan dan evaluasi kemajuan akademik (*academic progress*) setiap mahasiswa. Mahasiswa program master harus menyelesaikan perkuliahan yang dipersyaratkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00 (tiga koma nol nol). Sedangkan mahasiswa program doktor harus menyelesaikan perkuliahan yang dipersyaratkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.50 (tiga koma lima nol).

Apabila mahasiswa mencapai prestasi akademik yang dipersyaratkan oleh program studi maka mahasiswa bersangkutan akan diberikan surat peringatan. Mahasiswa yang sampai batas maksimal masa studi mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan dan menyelesaikan yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.

Ujian Kualifikasi Doktor

Mahasiswa Program Doktor wajib mengikuti ujian kualifikasi doktor setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh program studi dan fakultas. Ujian kualifikasi diselenggarakan secara lisan dan/atau tertulis untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa tentang penguasaan dan keahlian dalam bidang keilmuan dan spesialisasi mahasiswa. Ujian kualifikasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh ketua program studi dengan mempertimbangkan kesiapan mahasiswa. Ujian kualifikasi diikuti oleh mahasiswa yang memenuhi syarat. Persyaratan dan bentuk ujian kualifikasi doktor Ujian diatur oleh fakultas.

Ketua program studi menetapkan dosen penguji untuk memberikan penilaian atas ujian kualifikasi doktor. Ketua program studi mengadakan rapat dengan semua dosen penguji kualifikasi doktor dan memberikan resume dan kesimpulan hasil penilaian yang dituangkan dalam berita acara.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian kualifikasi berstatus sebagai mahasiswa kandidat doktor (*doctoral candidate*) dan dapat memulai penulisan proposal disertasi. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam ujian kualifikasi, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian kualifikasi ulangan. Ujian kualifikasi ulangan

diselenggarakan minimal satu bulan setelah ujian kualifikasi yang pertama. Apabila mahasiswa masih tidak lulus dalam ujian kualifikasi ulangan ini, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak berhasil dalam menempuh program doktor.

F. Tesis dan Disertasi

1. Tesis Program Master

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa Program Master, berupa karya tulis yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Tesis Program Master di lingkungan UIII mempunyai besaran beban studi 12-14 SKS. Penulisan tesis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Pengajuan Proposal Tesis

Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah minimal 14 SKS dengan $IPK \geq 3,00$ dan telah lulus mata kuliah Metode Penelitian serta minimal nilai mata kuliah adalah B, secara formal dapat mengajukan proposal penelitian tesis.

Proposal tesis merupakan rencana kegiatan penelitian yang disusun oleh mahasiswa untuk tesis masternya. Dalam penyusunan proposal tesis, mahasiswa dibimbing oleh tim pembimbingnya. Mahasiswa harus mampu menjelaskan dengan logis dan sistematis atas proposal tesisnya dan mempertahankannya sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dalam suatu ujian proposal dilakukan secara terbuka dipimpin oleh Ketua Tim Pembimbing.

2. Persetujuan Judul Tesis

Ketua program studi melakukan verifikasi topik dari proposal tesis yang diajukan mahasiswa untuk memastikan tidak terjadi duplikasi dan adanya kebaruan dalam tesis. Apabila topik tesis secara substansial terjadi perubahan, topik tersebut harus diverifikasi kembali dan disetujui oleh Ketua program studi.

3. Penetapan Pembimbing

Dekan menetapkan pembimbing pertama dan pembimbing kedua berdasarkan usulan Ketua program studi dengan memperhatikan kesesuaian keahlian dengan topik penelitian tesis dan pemerataan distribusi tugas dosen.

Syarat dosen pembimbing tesis adalah sebagai berikut:

- a. Pembimbing pertama adalah dosen tetap UIII yang berasal dari program studi atau fakultas di mana mahasiswa menempuh studi dan memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dengan bidang penelitian mahasiswa.
- b. Pembimbing kedua adalah dosen yang berasal dari program studi lain atau fakultas di mana mahasiswa menempuh studi, program studi lain atau fakultas lain di lingkungan UIII atau Perguruan Tinggi/instansi lain.

Untuk menjaga konflik kepentingan Dosen Pembimbing Tesis tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau sejenisnya dengan mahasiswa bimbingannya. Jumlah maksimal mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing utama yaitu 6 orang.

Dosen pembimbing tesis bertugas mengarahkan dan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tesis yang meliputi, antara lain:

- a. Memberikan arahan dan saran kepada mahasiswa dalam proses penyusunan proposal tesis.
- b. Melakukan supervisi pelaksanaan penelitian tesis, membimbing proses analisis data dan interpretasinya, dan penulisan naskah tesis,
- c. Menilai kecukupan kualitas tesis dan mengawal penegakan etika dan norma akademik,
- d. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian penelitian dan penulisan tesis sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

4. Seminar Proposal

Seminar proposal tesis dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh program studi. Proposal harus mencerminkan hasil telaah literatur dari berbagai sumber, antara lain, artikel jurnal nasional, jurnal internasional, dan artikel prosiding seminar nasional/internasional yang relevan. Pengajuan seminar proposal ditujukan kepada Ketua program studi dengan melampirkan proposal tesis yang telah disetujui oleh kedua pembimbing, yang waktunya ditetapkan oleh Dekan.

Ujian proposal tesis tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian. Nilai ujian diberikan oleh semua anggota tim penguji yang hadir. Nilai akhir ujian proposal tesis merupakan nilai rata-rata dari semua penguji. Syarat lulus ujian proposal tesis apabila nilai rata-rata minimal B.

Tim penguji seminar proposal tesis terdiri atas:

- a. Ketua program studi sebagai ketua merangkap anggota tim penguji.
- b. Pembimbing pertama sebagai anggota tim penguji.
- c. Pembimbing kedua sebagai anggota tim penguji.
- d. Satu orang dosen di luar dosen pembimbing.

Tim penguji ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan berdasarkan usulan ketua program studi. Ujian proposal dapat dilaksanakan minimal dihadiri oleh 3 (tiga) dari 4 (empat) anggota tim penguji (2 tim penguji yang bukan pembimbing wajib hadir). Kelulusan seminar proposal ditetapkan oleh tim penguji dalam bentuk berita acara ujian.

Mahasiswa yang proposalnya dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengulang seminar proposal maksimal 2 (dua) kali. Bagi mahasiswa yang telah mengulang sebanyak 2 (dua) kali tetapi dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan diberi surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah menempuh studi di UIII.

5. Pembimbingan Tesis

Dosen Pembimbing Utama tesis melakukan pembimbingan selama proses penelitian dan penyusunan tesis harus baik dalam bentuk perorangan maupun bersama pembimbing kedua. Dosen pembimbing tesis wajib memberikan bimbingan kepada mahasiswa secara intensif, inspiratif dan memotivasi sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan tesis dengan efektif dan efisien. Dosen Pembimbing Tesis harus dapat membantu mahasiswa dalam penegakan etika dan norma akademik. Seluruh proses teknis pembimbingan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Fakultas sesuai kebutuhan dan kekhasan bidang ilmu.

6. Ujian Tesis

Ujian tesis merupakan ujian akhir mahasiswa program master di lingkungan UIII yang dilaksanakan secara tertutup. Ujian tesis dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak mahasiswa dinyatakan lulus seminar proposal. Jadwal ujian tesis ditetapkan oleh fakultas berdasarkan usulan ketua program studi. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian tesis setelah memenuhi semua hal yang dipersyaratkan.

Tim penguji tesis terdiri atas:

- a. Ketua program studi sebagai ketua merangkap anggota tim penguji.
- b. Pembimbing pertama sebagai anggota tim penguji.
- c. Pembimbing kedua sebagai anggota tim penguji.
- d. Satu orang dosen di luar dosen pembimbing tesis.

Tim penguji ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan berdasarkan usulan ketua program studi. Ujian tesis dapat dilaksanakan minimal dihadiri oleh 3 (tiga) dari 4 (empat) anggota tim penguji (2 tim penguji yang bukan pembimbing wajib hadir). Dalam hal Ketua program studi merangkap sebagai pembimbing pertama atau pembimbing kedua tim penguji tesis ditambah 1 (satu) orang penguji dari dosen sesuai bidang keahliannya. Kelulusan ujian tesis ditetapkan oleh tim penguji dalam bentuk berita acara ujian.

Mahasiswa melakukan perbaikan tesis paling lama 3 (tiga) bulan setelah ujian tesis. Apabila mahasiswa tidak melakukan perbaikan tesis dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan ujian tesis kembali.

Dalam hal mahasiswa tidak lulus ujian tesis kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengulang ujian tesis sebanyak 1 (satu) kali. Mahasiswa melakukan ujian tesis ulang tetapi dinyatakan tidak lulus, yang bersangkutan diberi surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah di UIII.

2. Disertasi Program Doktor

Disertasi adalah karya tulis akademik yang disusun oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar doktor berdasarkan riset yang bersifat orisinal dan mendalam bagi pengembangan

ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, disertasi harus mencerminkan:

- a. orisinalitas, kebaruan (*novelty*), dan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan/atau penerapannya.
- b. kedalaman dan penguasaan dasar keilmuan
- c. kemutakhiran metodologi dan pendekatan penelitian,
- d. soliditas kerangka konseptual dalam perumusan masalah, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan.

1. Pembimbing Disertasi

Proses bimbingan penelitian disertasi dimulai secara resmi setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi. Dalam melaksanakan kewajiban disertasinya, mahasiswa dibimbing oleh tim pembimbing. Tim pembimbing terdiri atas 1 (satu) orang promotor sebagai pembimbing pertama dan 1 (satu) orang ko-promotor sebagai pembimbing kedua. Apabila dianggap perlu dengan alasan topik disertasi bersifat multi atau inter disiplin, jumlah ko-promotor dapat ditambah 1 (satu) orang ko-promotor. Penetapan tim pembimbing dilakukan oleh Dekan Fakultas atas usulan Ketua program studi. Tugas pokok tim pembimbing adalah membantu mahasiswa dalam menyelesaikan disertasinya, yaitu:

- a. Memberikan arahan dan saran kepada mahasiswa dalam proses penyusunan proposal disertasi,
- b. Melakukan supervisi pelaksanaan penelitian disertasi, membimbing proses analisis data dan interpretasinya, membimbing penulisan artikel untuk publikasi ilmiah, membimbing penulisan naskah disertasi,
- c. Menilai kecukupan kualitas disertasi dan mengawal penegakan etika dan norma akademik,
- d. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian penelitian dan penulisan disertasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Promotor atau pembimbing pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap UIII yang berstatus aktif.
- b. Bergelar doktor.
- c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
- d. Memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang relevan dengan topik penelitian disertasi mahasiswa.
- e. Dalam waktu yang sama, tidak sedang membimbing lebih dari 4 (empat) orang mahasiswa sebagai promotor, dan total bimbingan doktor tidak lebih dari 8 (delapan) orang.

Ko-promotor (pembimbing kedua) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bergelar doktor,
- b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
- c. Memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang relevan dengan topik penelitian disertasi mahasiswa.
- d. Dalam waktu yang sama, tidak sedang membimbing lebih dari 6 (enam) orang mahasiswa program doktor.

2. Ujian Proposal Disertasi

Setelah dinyatakan lulus ujian kualifikasi doktor dan mendapatkan dosen pembimbing disertasi, mahasiswa secara formal dapat memulai penyusunan proposal disertasi. Proposal disertasi merupakan karya tulis mahasiswa yang berisi tentang rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir dalam mengikuti studi pada program doktor. Proposal juga harus memuat hasil telaah literatur secara komprehensif dari berbagai sumber, antara lain, artikel jurnal nasional, jurnal internasional, dan artikel prosiding seminar nasional/internasional yang relevan. Dalam menyusun proposal disertasi, mahasiswa harus berkonsultasi dengan seluruh dosen pembimbing. Proposal penelitian disertasi disusun dengan mengikuti pedoman penulisan yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.

Setelah proposal mendapatkan persetujuan dari tim pembimbing, mahasiswa mengajukan ujian proposal disertasi ke ketua program studi. Selanjutnya ketua program studi menunjuk 3 (tiga) orang tim penguji berdasarkan masukan dari tim pembimbing dan menetapkan jadwal ujian proposal disertasi. Tim penguji proposal disertasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas.

Anggota tim penguji proposal disertasi harus memiliki kualifikasi akademik minimal sama dengan kualifikasi ko-promotor dan mempunyai bidang keahlian yang relevan dengan topik penelitian disertasi mahasiswa.

Ujian proposal disertasi diselenggarakan secara tertutup dengan dewan penguji yang terdiri atas:

- a. Koordinator Program Studi sebagai ketua penguji merangkap anggota dewan penguji.
- b. Promotor sebagai anggota dewan penguji.
- c. Kopromotor sebagai anggota dewan penguji.
- d. Tiga (3) orang penguji dari dosen yang memiliki keahlian relevan dengan substansi dan metodologi disertasi yang diuji sebagai anggota dewan penguji.

Dalam hal promotor berhalangan hadir dalam ujian proposal, yang bersangkutan harus mendelegasikan kepada ko-promotor untuk mewakilinya. Ujian proposal disertasi tidak dapat dilakukan di luar forum ujian. Penilaian hasil ujian proposal disertasi dituangkan dalam berita acara. Perbaikan proposal disertasi paling lama 3 (tiga) bulan setelah ujian proposal disertasi. Apabila mahasiswa tidak melakukan perbaikan proposal disertasi dalam

jangka waktu tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan seminar proposal disertasi kembali.

Ujian proposal disertasi dapat diulang 1 (satu) kali bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada ujian proposal disertasi yang pertama. Apabila pada ujian ulangan mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan wajib mengganti judul penelitiannya dan dapat mengajukan pergantian promotor/ko- promotor, serta memulai proses dari awal penyusunan proposal disertasi.

3. Pelaksanaan Penelitian Disertasi

Setelah proposal disertasinya disetujui, mahasiswa harus sesegera mungkin melaksanakan kegiatan penelitian seperti yang telah direncanakan dalam proposal. Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian disertasi mahasiswa secara teratur. Pada setiap akhir semester dosen pembimbing menyampaikan laporan kemajuan (*progress report*) penelitian disertasi mahasiswa kepada ketua program studi.

4. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Internasional

Mahasiswa Program Doktor di lingkungan UIII wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal internasional dan/atau nasional bereputasi. Ketentuan kewajiban publikasi dalam jurnal internasional diatur sebagai berikut:

- a. Memiliki paling sedikit 2 (dua) publikasi artikel pada jurnal ilmiah internasional yang terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection dan mempunyai impact factor minimal 0,1 atau Microsoft Academic Search serta sebagai penulis utama (*first author*), atau
- b. Memiliki 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan 1 (satu) artikel dalam prosiding seminar internasional terindeks Scopus

5. Ujian Tertutup Disertasi

Ujian tertutup dimaksudkan untuk menilai apakah naskah disertasi yang ditulis oleh mahasiswa sudah layak sesuai dengan kriteria baku karya tulis akademik untuk memperoleh gelar doktor. Ujian tertutup disertasi dinilai berdasarkan:

- a. orisinalitas, kebaruan (*novelty*), dan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan/atau penerapannya.
- b. kedalaman dan penguasaan dasar keilmuan
- c. kemutakhiran metodologi dan pendekatan penelitian,
- d. soliditas kerangka konseptual dalam perumusan masalah, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan.

Ujian tertutup disertasi diselenggarakan secara tertutup dengan dewan penguji yang terdiri atas:

- a. Koordinator Program Studi sebagai ketua penguji merangkap anggota dewan penguji.
- b. Promotor sebagai anggota dewan penguji.
- c. Kopromotor sebagai anggota dewan penguji.
- d. Tiga (3) orang penguji dari dosen yang memiliki keahlian relevan dengan substansi dan metodologi disertasi yang diuji sebagai anggota dewan penguji.

Syarat keanggotaan tim penguji ujian tertutup disertasi sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada ujian proposal disertasi. Tim penguji ujian tertutup disertasi ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usulan dari ketua program studi.

Ujian tertutup disertasi dilakukan secara tertutup dan tidak dapat dilakukan di luar forum ujian. Dalam hal promotor berhalangan hadir dalam ujian tertutup disertasi, harus mendelegasikan kepada ko-promotor untuk mewakilinya. Hasil penilaian atas ujian tertutup disertasi dituangkan dalam berita acara dan dinyatakan dengan surat keterangan dari ketua program studi. Mahasiswa yang disertasinya dinyatakan tidak layak diberi kesempatan untuk mengulang ujian kelayakan disertasi maksimal 2 (dua) kali. Mahasiswa harus memperbaiki naskah disertasinya dan melakukan ujian ulang paling lambat 2 (dua) bulan sejak ujian kelayakan disertasi. Apabila mahasiswa tidak melakukan perbaikan disertasi dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan ujian kelayakan disertasi kembali.

6. Ujian Akhir Disertasi

Ujian akhir disertasi merupakan tahap akhir dari kegiatan penyusunan disertasi bagi mahasiswa program doktor di lingkungan UIII. Ujian disertasi dilakukan secara terbuka oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul ketua program studi. Ujian akhir disertasi tidak dapat dilakukan di luar forum ujian. Keanggotaan Tim Penguji dalam ujian akhir disertasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Koordinator Program Studi sebagai ketua penguji merangkap anggota dewan penguji.
- b. Promotor sebagai anggota dewan penguji.
- c. Kopromotor sebagai anggota dewan penguji.
- d. Tiga (3) orang penguji dari dosen yang memiliki keahlian relevan dengan substansi dan metodologi disertasi yang diuji sebagai anggota dewan penguji.

Syarat keanggotaan tim penguji ujian akhir disertasi sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada ujian proposal disertasi. Tim penguji ujian akhir disertasi ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usulan dari ketua program studi.

Ujian akhir disertasi dinilai berdasarkan:

- a. Sumbangan hasil penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan ilmu pengetahuan.
- b. Penguasaan metodologi penelitian dan substansi keilmuan mahasiswa.
- c. Kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan argumentasi ilmiah.
- d. Naskah disertasi.

Dalam hal promotor berhalangan hadir dalam ujian tertutup disertasi, harus mendelegasikan kepada ko-promotor untuk mewakilinya. Hasil penilaian atas ujian terbuka disertasi dituangkan dalam berita acara dan dinyatakan dengan surat keterangan dari ketua program studi. Dalam hal mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian terbuka, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengulang 1 (satu) kali. Mahasiswa harus memperbaiki naskah disertasinya dan melakukan ujian ulang paling lambat 2 (dua) bulan sejak ujian terbuka disertasi.

Etika Akademik

Etika akademik adalah tindakan civitas akademika UIII yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, penghormatan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaan akademik. Dengan kata lain, etika akademik mengacu pada perilaku yang bertanggung jawab dan etis dalam pelaksanaan program pendidikan, penelitian ilmiah, dan penyebaran hasil penelitian melalui penerbitan atau forum ilmiah. Itu berarti civitas akademik UIII harus menerapkan nilai-nilai etis dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, memiliki keberanian untuk membuat keputusan secara tepat, dan menunjukkan integritas dalam tindakan.

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang dimiliki civitas akademika sebagai wujud keinginan untuk belajar dan berkembang juga harus menjunjung tinggi etika akademik yang dianut oleh masyarakat akademik. Komunitas UIII yang merupakan masyarakat akademik wajib memiliki integritas akademik dalam bentuk sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi etika akademik secara konsisten dalam setiap kegiatan dan perilaku akademik. Hal ini juga berarti civitas akademika UIII dilarang melanggar etika dan norma akademik. Bentuk pelanggaran terhadap etika dan norma akademik mencakup plagiasi, penyontekan/kecurangan dalam ujian (cheating), perjokian, pemalsuan, penyuapan, memfasilitasi ketidakjujuran akademik, dan tindakan diskriminatif.

Mahasiswa yang terbukti tidak jujur dalam ujian, penulisan karya tulis, penulisan tesis/disertasi, atau kegiatan akademik lain akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran. Dosen yang mengetahui dan memperoleh bukti tentang pelanggaran akademik mahasiswa wajib melaporkan tindakan mahasiswa tersebut kepada Penasihat Akademik dan Ketua program studi. Sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik dapat berupa:

- a. pengurangan nilai ujian mata kuliah atau nilai tugas akademik lain;
- b. dinyatakan tidak lulus ujian mata kuliah atau tugas akademik lain;
- c. mengulang kuliah atau tugas akademik lain;

- d. Penundaan ujian tesis/disertasi;
- e. pemecatan dari program studi;
- f. Penahanan ijazah; atau
- g. pencabutan gelar akademik.

Dosen dan/atau pembimbing yang melanggar etika dan aturan akademik diberikan sanksi secara bertingkat mulai dari sanksi yang ringan hingga berat dan dapat lebih dari satu sanksi. Sanksi bagi dosen dan/atau pembimbing dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembebasan dari kewenangan mengajar atau membimbing mahasiswa, dan pemberhentian sebagai dosen UIII.

Seluruh sivitas akademika yang menemukan adanya pelanggaran etika atau norma akademik wajib melaporkan kepada pimpinan Fakultas dan/atau universitas. Setiap pelanggaran terhadap etika akademik dianggap sebagai perilaku akademik tercela (*academic misconduct*). Pimpinan fakultas atau universitas harus melakukan klarifikasi atas laporan tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap etika akademik pimpinan fakultas atau universitas mengambil keputusan dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di UIII.

Pemberian sanksi dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pemberian sanksi dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai disertai berita acara.